SIRD: #106
SOCIAL INVESTMENT ROUNDTABLE DISCUSSION

Social Investment Indonesia

JUST TRANSITION

Memastikan Transisi Energi yang Berkeadilan, Inklusif, dan Berkelanjutan



Dicky Edwin Hindarto
Yayasan Mitra Hijau

Josefhine Chitra
SVP Public Affairs & Communications
PT TBS Energi Utama Tbk

Jalal
Chairperson of Advisory Board
Social Investment Indonesia

Host

Nur Astri M. S.
Associate
Social Investment Indonesia



Resensi Buku

Business, Human Rights and Natural Resource Governance
Accountability for a Just Transition
edited by Ricardo Pereira, Annalisa Savaresi and Lee McConnell

Jumat, 16 Oktober 2026

15.00 – 17.00 WIB

Online via: zoom

socialinvestment.id

SIRD #106
SOCIAL INVESTMENT ROUNDTABLE DISCUSSION

Social Investment Indonesia

JUST TRANSITION

Memastikan Transisi Energi yang Berkeadilan, Inklusif, dan Berkelanjutan



Jalal
Chairperson of Advisory Board
Social Investment Indonesia

Professional Experience:

- *Mendirikan A+ CSR Indonesia,*
- *Ketua Dewan Penasihat Social Investment Indonesia (SII),*
- *Ketua Dewan Pakar Social Value Indonesia,*
- *Anggota Dewan Institute for Certified Sustainability Practitioners (ICSP),*
- *Pendiri sekaligus reader di Thamrin School of Climate Change and Sustainability,*
- *Anggota Komite Nasional Pengendalian Tembakau*
- *Mitra strategis CCPHI Partnership for Sustainable Community*

Educational Experience

- *S1 – IPB University*
- *S2 - Sosiologi Universitas Indonesia*
- **Pendidikan eksekutif terkait keberlanjutan perusahaan dan ESG di Sloan School of Management, Massachussetts Institute of Technology (MIT Sloan); Tsinghua University School of Economics and Management (Tsinghua SEM); University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL); Harvard Business School (HBS); London Business School (LBS); University of Oxford Said Business School (Oxford Said), dan University of California Berkeley, School of Law (Berkeley Law).**

socialinvestment.id

RESENSI BUKU

Memastikan Akuntabilitas dalam Transisi Energi yang Berkeadilan

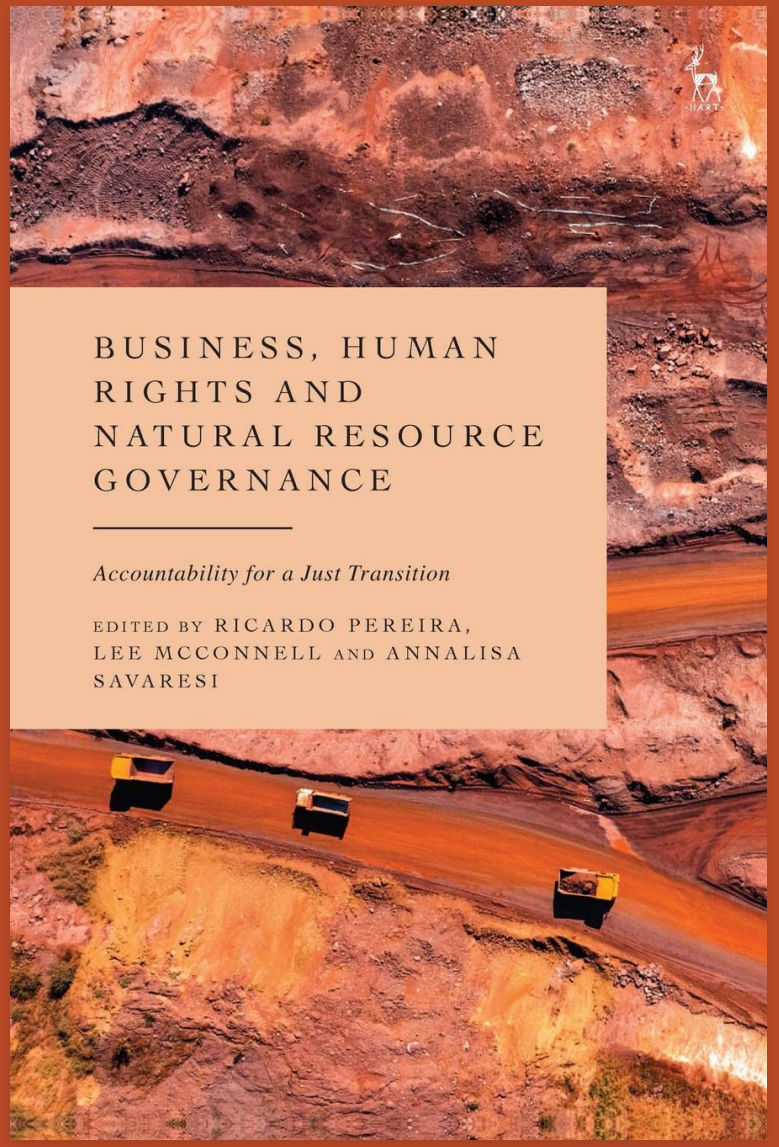
Resensi Buku "Business, Human Rights, and Natural Resource Governance: Accountability for a Just Transition"

Dipaparkan oleh

Jalal

Chairperson of Advisory Board, Social Investment Indonesia

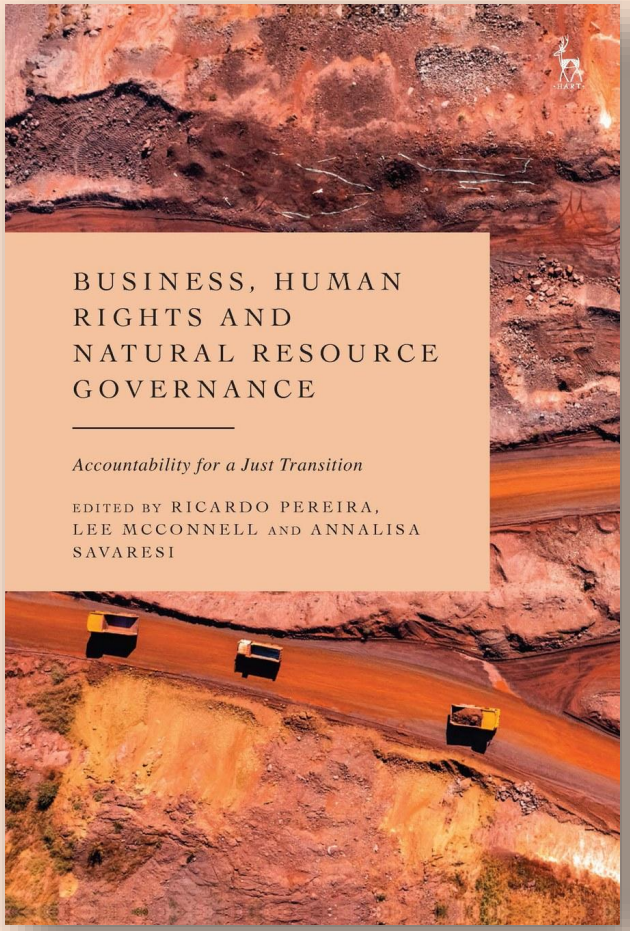
SIRD #106 "Just Transition" · 16 Oktober 2026



Pereira, McConnell & Savaresi (eds.), 2026

TENTANG BUKU

Akuntabilitas Korporasi untuk Transisi yang Adil



Akses terbuka: https://research-information.bris.ac.uk/en/publications/business-human-rights-and-natural-resource-governance-accountabil/

Business, Human Rights and Natural Resource Governance: Accountability for a Just Transition

Disunting oleh Ricardo Pereira, Lee McConnell, dan Annalisa Savaresi · Hart Publishing (Bloomsbury), Oxford, 2026 · mencerminkan perkembangan hukum hingga Juni 2025

13	2	17	3
bab	bagian	kontributor	benua studi kasus

Tujuan buku

Menelaah bagaimana hukum internasional, regional, dan nasional meminta korporasi sumberdaya alam bertanggung jawab atas pelanggaran HAM di Global South, di tengah transisi menuju *net zero*.

Tiga pertanyaan penuntun

- Apa pemicu pelanggaran HAM di sektor ekstraktif dan peran hukum HAM dalam transisi?
- Seberapa efektif kerjasama dan pemulihan transnasional?
- Adakah mekanisme di luar hukum HAM?

PENYUNTING

Tiga Penyunting, Tiga Keahlian yang Saling Melengkapi

RP Ricardo Pereira

Reader in Transnational Law, Cardiff University

- PhD hukum internasional dan Eropa (University of Essex)
- Konsultan UNEP, UNODC, IUCN, dan Komisi Eropa
- Riset: hukum lingkungan dan SDA, hukum pidana transnasional, hukum laut, HAM

Menulis Bab 1 dan 9

LM Lee McConnell

Senior Lecturer in Law, University of Bristol

- Hukum internasional publik: status hukum dan regulasi aktor non-negara
- Fokus pada bisnis dan HAM
- Peneliti utama projek Extractive Industries and Foreign Security

Menulis Bab 1 dan 2

AS Annalisa Savaresi

Professor of International Environmental Law, University of Eastern Finland

- Direktur Joint Nordic Master in Environmental Law
- Guru besar paruh waktu di Stirling; profesor tamu di Bologna dan La Sabana
- 20 tahun meneliti HAM dan hukum perubahan iklim

Menulis Bab 3 (bersama McVey)

Kontributor: Akademisi, Praktisi, dan Mantan Pakar PBB

Bab	Penulis	Afiliasi dan fokus
3	**Marisa McVey**	Queen's University Belfast: akuntabilitas korporasi dan uji tuntas HAM
4	**Virginie Rouas, Joshua Roberts**	TMC Asser Institute dan ECCJ; REScoop.eu (federasi energi warga)
5	**Laura Kaschny**	Maastricht University: regulasi energi dan keadilan energi
6	**Simon Baughen**	Swansea University: korporasi multinasional dan HAM
7	**Sol Meckievi, Maria-Augusta Paim**	University of Cambridge; University of Nottingham: ekstrateritorialitas
8	**Jelena Aparac, Yousuf Syed Khan**	Mantan pakar PBB; Atlantic Council: hukum humaniter dan HAM
10	**Rosemary Mwanza**	Stockholm University: hak lingkungan dan kerusakan korporasi
11	**Lovleen Bhullar**	University of Cambridge: hukum lingkungan, air, dan AMR
12	**Karen Makuch, Miriam Aczel**	Imperial College London; UNU-INWEH: keadilan energi
13	**Eghosa O. Ekhator**	University of Derby: hukum lingkungan internasional dan SDA

Social Investment Indonesia

Peta Isi Buku: Dua Bagian, Tiga Belas Bab

PENGANTAR

1

Paradoks transisi, kedaulatan atas SDA, dan peta instrumen akuntabilitas

Benang merah

- Uji tuntas HAM dan lingkungan
- Akses keadilan dan pemulihan
- Hak Masyarakat Adat dan FPIC
- Keadilan energi dan lisensi sosial

BAGIAN I · BAB 2–7

Kerangka hukum akuntabilitas korporasi dalam hukum transnasional dan HAM

2 Aparat keamanan negara dan traktat BHAM

3 Akuntabilitas korporasi atas iklim

4 Rantai pasok mineral transisi UE

5 Uji tuntas dan otonomi energi UE

6 Hukum kebiasaan internasional

7 Gugatan lintas negara pasca-Brexit

BAGIAN II · BAB 8–13

Keadilan lingkungan, HAM, dan tata kelola SDA di Global South

8 Konflik bersenjata dan rebutan SDA

9 Ekosida dan korporasi

10 Hak atas lingkungan yang sehat

11 Resistansi antimikroba (farmasi)

12 Gas serpih dan keadilan energi

13 Lisensi sosial: migas Nigeria

Paradoks Transisi Hijau dan Peran Hukum

Business, Human Rights and Natural Resource Governance: An Introduction — **Ricardo Pereira & Lee McConnell**

110

projek tambang baru telah dimulai di dunia (UNCTAD)

+190

tambang tambahan dibutuhkan demi target net zero 2030: 80 tembaga, 80 litium dan nikel, 30 kobalt

>50%

cadangan mineral transisi berada di atau dekat tanah Masyarakat Adat dan petani (Panel PBB, 2024)

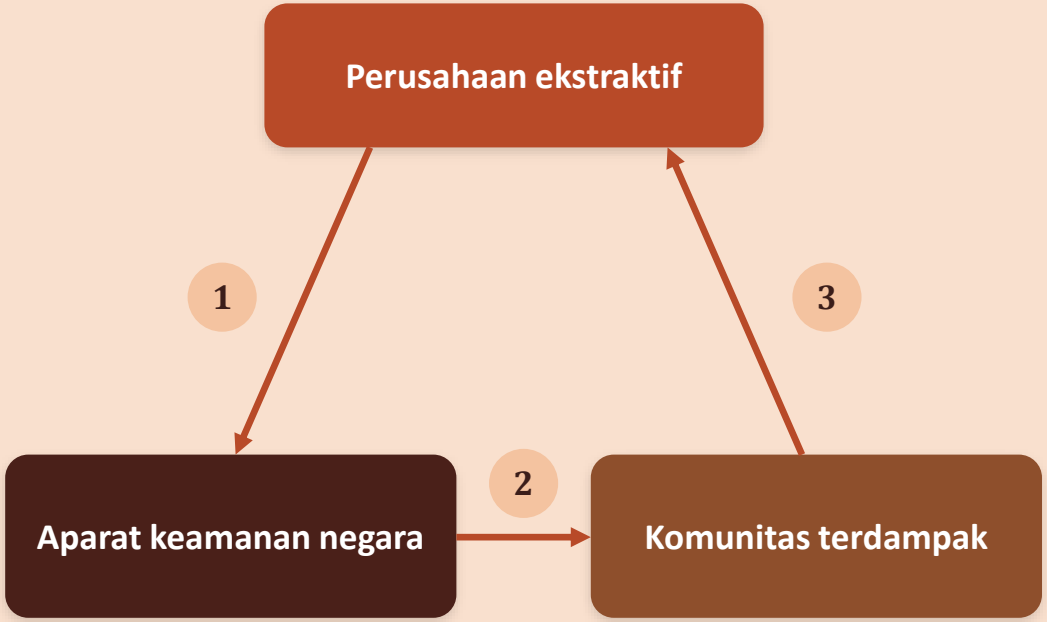
Perjalanan instrumen akuntabilitas korporasi

1962	Resolusi MU PBB 1803: kedaulatan permanen atas SDA (PSNR)
1982	Draf kode perilaku korporasi transnasional PBB (ditinggalkan)
2000–03	Global Compact (sukarela); Draf Norma (tak pernah diadopsi)
2011	UNGPs: negara melindungi, bisnis menghormati, korban dipulihkan
2013–14	Usulan Ekuador membuka perundingan traktat BHAM PBB
2024	CSDDD UE: uji tuntas HAM dan lingkungan wajib

Hukum bermuka dua: memfasilitasi ekstraksi (pencaplokan tanah adat, proteksi investor, perisai induk perusahaan) sekaligus menjadi sarana pemulihan.

Perusahaan dan Aparat Keamanan: Celah Traktat

Public Security for Private Gain: Extractive Industries, State Security and the Business and Human Rights Treaty — **Lee McConnell**



1 Perusahaan mendanai dan memberi dukungan logistik
2 Aparat menekan protes dan mengusir warga dari tapak
3 Warga mengeluh soal tanah, air, janji kerja

Kasus Kalma v African Minerals (Sierra Leone, 2010 dan 2012)

Polisi menembak dan memukul warga di sekitar tambang bijih besi; manajemen tahu dan menyaksikan kekerasan. Pola serupa: Exxon Mobil di Aceh (selesai 2023) dan Barrick di North Mara, Tanzania.

Celah draf traktat 2023

Istilah business activities dan business relationships berisiko mengeluarkan aparat keamanan publik dari uji tuntas; hubungan dengan UNGPs ambigu; kewajiban positif negara asal begitu luas hingga nyaris mustahil dilanggar.

Risiko status quo: perusahaan lolos di negara asal, negara asal lolos di hukum internasional, negara tuan rumah tanpa penegakan. Usul: perjelas definisi dan pecah kewajiban positif menjadi kewajiban prosedural konkret.

Gugatan Iklim terhadap Korporasi Semakin Berbasis HAM

Corporate Accountability for Climate Change: What Role for Business and Human Rights? — **Marisa McVey & Annalisa Savaresi**

2.600+ gugatan iklim di dunia sejak 2009

±230 gugatan 2024 terhadap perusahaan dan asosiasi dagang

60 pengaduan HAM terkait rantai nilai energi terbarukan dan mineral transisi (2024)

1 Litigasi berbasis HAM

Milieudefensie v Shell: Pengadilan Banding Den Haag (12 Nov 2024) menegaskan UNGPs sebagai standar perilaku global. Gugatan lain menyasar greenwashing (JBS) dan tanggung jawab direksi (ClientEarth v Shell).

2 Uji tuntas wajib

Undang-undang uji tuntas wajib berkembang, terutama di UE; CSDDD semula memuat rencana transisi iklim.* Penerapannya belum berjalan.

** Kewajiban ini dihapus oleh Omnibus I (Direktif UE 2026/470), Feb 2026*

3 Traktat dan mekanisme PBB

Draf traktat 2023 tak menyebut iklim: peluang terlewat. Prosedur Khusus PBB mengaitkan emisi Scope 3 Saudi Aramco dengan UNGPs; ICJ (2025), IACtHR, dan ITLOS (2024) menguatkan kewajiban negara.

Rantai Pasok Mineral UE: Pasokan Aman vs HAM

Driving the Energy Transition Responsibly? EU Legal Responses for Sustainable Mineral Supply Chains — **Virginie Rouas & Joshua Roberts**

70%

kobalt dunia berasal dari DRC

≈50%

nikel dunia berasal dari Indonesia (IRENA, dikutip bab)

Lensa: keadilan energi (distributif, prosedural, rekognitif, restoratif) dan perilaku bisnis bertanggung jawab

	PERAN	KELEMAHAN
Pembiayaan: Taksonomi UE	Menentukan investasi "berkelanjutan"; wajib selaras OECD dan UNGPs.	**Belum punya kriteria dan standar transparansi khusus mineral transisi.**
Pasokan: Critical Raw Materials Act	Mengamankan pasokan bahan baku kritis lewat projek strategis.	**Standar projek strategis mencerminkan prioritas pasokan di atas HAM.**
Uji tuntas: CSDDD, Baterai, Mineral Konflik	Mewajibkan pencegahan dampak HAM dan lingkungan; ada sanksi dan tanggung jawab perdata.	**Cakupan sempit; keterlibatan komunitas lemah; jurisdiksi atas perusahaan non-UE terbatas.**

Pemutakhiran: Omnibus I final (Direktif UE 2026/470): ambang CSDDD 5.000 pekerja dan €1,5 miliar; tanggung jawab perdata UE dihapus.

Uji Tuntas dan Otonomi Energi Strategis UE

The Role of Environmental and Human Rights Due Diligence in Advancing the EU's Strategic Energy Autonomy — **Laura Kaschny**

SEAP: Kebijakan Otonomi Energi Strategis (REPowerEU)

Mengamankan pasokan, mengurangi ketergantungan eksternal, dan menguasai rantai nilai bahan baku kritis serta teknologi hijau.

tarik-ulur ⟷

CSDDD: Uji tuntas HAM dan lingkungan

Mewajibkan perusahaan besar memastikan rantai pasok yang bertanggung jawab. SEAP sendiri tak memuat standar HAM ekstrateritorial.

Tiga perspektif analisis

Dekarbonisasi

Uji tuntas mendukung jalur netral karbon dan ketahanan pasokan.

Transisi yang Berkeadilan

Tak seorang pun tertinggal, termasuk komunitas di rantai pasok.

Industri

Menyeimbangkan biaya kepatuhan dan daya saing; Brussels effect.

Tesis: sumber yang bertanggung jawab justru memerkuat ketahanan pasokan, sehingga kontradiksi SEAP dan CSDDD tak setajam tampaknya.

Hukum Kebiasaan Internasional: Ilusi atau Peluang?

Holding Corporations to Account: The Chimera of Customary International Law? — **Simon Baughen**

Nevsun Resources v Araya (Kanada, 2020)

- Pekerja Eritrea di tambang Bisha menggugat kerja paksa dan perbudakan (norma *jus cogens*)
- Mahkamah Agung Kanada (majoritas tipis): gugatan berbasis hukum kebiasaan terhadap korporasi tak otomatis gagal
- Perkara damai sebelum pokok perkara diputus

Aspek	Klaim hukum kebiasaan (CIL)	Klaim tort (*duty of care* induk)
Dasar	Norma *jus cogens*: perbudakan, kerja paksa	Kelalaian: induk mengendalikan anak usaha
Rekam jejak	AS (ATS) hampir selalu gagal; Kanada dan Inggris membuka pintu	Vedanta (2019), Okpabi (2021), Choc v Hudbay berlanjut ke pokok perkara
Hambatan	Tanggung jawab langsung korporasi belum berstatus CIL	Yurisdiksi, forum non conveniens, biaya, pembuktian
Nilai	Simbolis: menyebut pelanggaran sebagai pelanggaran HAM	Praktis: jalan termudah menuju ganti rugi

Kesimpulan: klaim CIL nyaris tak memberi keunggulan praktis atas tort, tetapi bermakna simbolik.

Pasca-Brexit: Pengadilan Inggris Tetap Terbuka

Transnational Corporate Liability for Environmental Human Rights Abuses in the Global South: Evaluating the Post-Brexit Landscape — **Sol Meckievi & Maria-Augusta Paim**

2019

Vedanta v Lungowe (UKSC)

Duty of care induk dapat diadili di Inggris

2021

Okpabi v Shell (UKSC)

Gugatan komunitas Delta Niger boleh berlanjut

2022

Mariana v BHP (CoA)

Gugatan korban bendungan tak dibatalkan

PEMUTAKHIRAN (DI LUAR BUKU)

Nov 2025

Putusan liabilitas

BHP bertanggung jawab atas bendungan Fundão 2015 (19 korban jiwa)

Mei 2026

Banding ditolak

Pengadilan Banding menolak izin banding BHP

Masalahnya: forum non conveniens (FNC)

Brussels I Recast membatasi FNC. Setelah Brexit, kembalinya doktrin ini dikhawatirkan menutup akses keadilan bagi korban Global South.

Temuan penulis

Pengadilan Inggris belum memulihkan FNC secara luas. Beban bergeser: tergugat harus menunjukkan keadilan benar-benar dapat ditegakkan di forum lain. Pengakuan *duty of care* induk menjadi kunci akses keadilan.

Sumberdaya Alam, Perang, dan Korporasi

Business and Human Rights in Armed Conflicts and the Competition for Natural Resources — **Jelena Aparac & Yousuf Syed Khan**

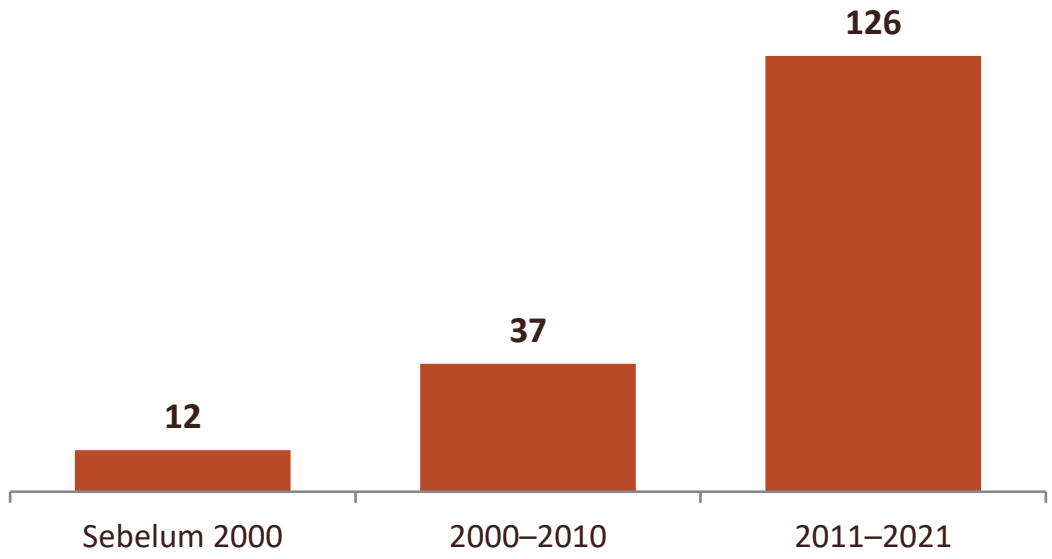
SDA berperan ganda dalam konflik

Mendanai pihak yang bertikai sekaligus menjadi objek sengketa. Makin bernilai dan mudah dijangkau, makin memerparah konflik (DRC, CAR, Sudan Selatan, Myanmar).

Siapa yang menguasai tambang?

Migas butuh modal besar sehingga dikuasai korporasi. Emas, nikel, kobalt, dan litium dapat ditambang sederhana sehingga mudah dikuasai aktor bersenjata.

Gugatan arbitrase investasi (ISDS) terkait lingkungan



Celah dan usul: kejahatan sumberdaya berada di luar jurisdiksi ICC dan pengadilan ad hoc; hanya komisi penyelidik PBB yang menyelidiki. Usul: pendekatan interseksional, kategori kejahatan ekonomi, ekosida, dan tanggung jawab korporasi dalam Statuta Roma.

Ekosida: Mengisi Celah Akuntabilitas Korporasi

Ecocide, Human Rights and the Prospects for Corporate Accountability before the International Criminal Court and Domestic Courts — **Ricardo Pereira**

Definisi usulan panel ahli (2021)

Tindakan melawan hukum atau sewenang-wenang yang dilakukan dengan pengetahuan bahwa ada kemungkinan besar kerusakan lingkungan yang parah dan meluas atau jangka panjang.

Nexus ekosida–genosida

Di tanah Masyarakat Adat (terutama Amerika Latin), kerusakan ekologis berskala besar bertaut dengan pelanggaran HAM berat.

Tangga akuntabilitas

ICC atas individu	jurisdiksi ada, tetapi belum ada penuntutan pejabat bisnis
ICC atas korporasi	Usulan di Konferensi Roma ditolak; badan hukum tak dapat diadili
Ekosida (kejahatan ke-5)	Usul Vanuatu, Fiji, Samoa (Sep 2024); kebijakan OTP ICC (draf Des 2024)
Hukum domestik	Direktif Kejahatan Lingkungan UE 2024/1203; Belgia dan Prancis

Kesimpulan: pegiat ekosida perlu juga memakai instrumen BHAM dan hukum domestik, tak hanya ICC.

Hak atas Lingkungan Sehat: Alat Akuntabilitas

Corporate Environmental Damage and the Private–Public Accountability Nexus: The Prospects of the Right to a Healthy Environment — **Rosemary Mwanza**

Kerusakan lingkungan ekstraktif adalah masalah kompleks yang lahir dari lima faktor

- Korporasi pencari laba
- Komunitas dilemahkan
- Institusi negara kolusif
- Hukum bernalar neoliberal
- Warisan sosio-historis

Tiga fungsi hak atas lingkungan yang sehat (R2HE)

Menjerat pelaku

Meminta pertanggungjawaban pejabat publik dan aktor swasta atas kerusakan.

Dasar pemulihan

Mendukung klaim korban untuk pemulihan setelah kerugian terjadi (*ex-post*).

Keadilan prosedural

Menjamin informasi, partisipasi, dan akses keadilan sepanjang siklus projek.

Batasnya: hanya bekerja bila hak itu diakui; tak otomatis mengubah hukum korporasi dan investasi; eksekusi putusan sulit (Lago Agrio vs Chevron lebih dari 15 tahun); negara sekaligus penjaga dan pelanggar hak. Bab ini juga mengkritik UU Cipta Kerja Indonesia 2020.

Resistansi Antimikroba dan Tanggung Jawab Industri Farmasi

Antimicrobial Resistance in the Environment: A Rights-based Approach to Hold Pharmaceutical Companies Accountable — **Lovleen Bhullar**

Pabrik farmasi
India, Tiongkok

→

Efluen
residu antibiotik

→

Air tercemar
sungai dan sumber air

→

AMR
resistansi antimikroba

→

Hak terancam
hidup, kesehatan, pangan, air

Mengapa berbeda dari tambang?

Air bukan diambil, melainkan menerima polutan; pemegang hak lintas-batas; dampak tak kasatmata; kausalitas sulit dibuktikan.

Celah regulasi

Tak ada baku mutu residu antibiotik dalam undang-undang; standar swasta (BSI–AMR Industry Alliance) tak menyebut HAM; kasus Baddi di NGT India.

Pendekatan berbasis hak: menegakkan hukum domestik, mendorong undang-undang baru, menjamin akses informasi dan keadilan, serta menyeimbangkan hak atas obat esensial dengan hak warga sekitar: "transisi berkeadilan untuk AMR".

Gas Serpih, Keadilan Energi, dan HAM

Shale Gas Development, Energy Justice and Human Rights in the Global South — **Karen Makuch & Miriam Aczel**

Aljazair

Air langka di Sahara. Warga menolak karena ketidakpercayaan pada pengaruh asing, dugaan korupsi, dan perizinan tak transparan. Paradoks: Prancis melarang *fracking* di dalam negeri, tetapi TotalEnergies beroperasi di luar; UU Kewaspadaan Prancis 2017 relevan.

Tiongkok

Gas diposisikan menggantikan batubara. Ada lebih dari 1.000 pengadilan lingkungan (UNEP, 2021) dan hak lingkungan konstitusional, tetapi penegakan lokal lemah dan regulasi kebocoran metana belum ada.

Mozambik

Cadangan raksasa di Cabo Delgado (terbesar ketiga di Afrika). Belum ada kerangka hukum khusus *fracking*; Konstitusi 2018 menjamin lingkungan seimbang; UU konten lokal belum disahkan.

Preseden: Finch v Surrey (UKSC 2024) dan Rosebank (2025): kajian dampak lingkungan wajib menghitung emisi hilir (Scope 3).

Usul: regulasi berbasis HAM, kajian dampak HAM (HRIA) di samping AMDAL, membangun kembali kepercayaan, dan regulasi negara asal.

Lisensi Sosial untuk Beroperasi: Pelajaran Nigeria

The Social Licence to Operate in the Nigerian Oil and Gas Industry: A New Approach to Governance under the Petroleum Industry Act 2021 — **Eghosa O. Ekhator**

Ogoniland

Komunitas ‘mencabut’ izin sosial Shell; Shell tak beroperasi di sana lebih dari 30 tahun

→

UU Industri Perminyakan 2021

Host Communities Development Trust (HCDT) menjadi wajib; CSR yang bersifat sukarela bukan lagi sarana utama yang digunakan

→

Dana HCDT

Perusahaan menyetor 3% belanja operasional tahunan; lisensi dapat dicabut bila lalai

→

Harapan

Legitimasi dan lisensi sosial dari komunitas tuan rumah, konflik berkurang

Empat rekomendasi penulis agar lisensi sosial benar-benar bekerja

1 Tulis eksplisit

Cantumkan lisensi sosial dalam UU; contoh Tanzania (2019) dan Sierra Leone (2022: FPIC dan hak veto pemilik tanah)

2 Pengaduan adil

Mekanisme kini didominasi perusahaan; beri komunitas hak menggugat

3 Tata kelola baik

HCDT masih *top-down*: perusahaan menentukan pengurus (*trustee*)

4 Kemauan politik

Tegakkan hukum; 3% dinilai kecil dan sebagian perusahaan belum membayar

PENILAIAN

Social Investment Indonesia

Enam Kekuatan Buku

1

Bingkai paradoks yang tajam

Transisi hijau justru bergantung pada ekstraksi. Tanpa akuntabilitas, ketidakadilan lama berpindah ke mineral baru.

2

Hukum berlapis lintas-jurisdiksi

Menyatukan hukum internasional (UNGPs, traktat, ICC), regional (CSDDD, CRMA), dan nasional (Inggris, Nigeria, India).

3

Lensa Global South

Memakai sejarah kolonial, kedaulatan atas SDA, dan studi kasus Afrika, Asia, dan Amerika Latin.

4

Berpijak pada kasus nyata

Kalma, Nevsun, Okpabi, Mariana v BHP, Milieudefensie v Shell, Finch: teori diuji hingga putusan terbaru.

5

Jujur tentang batas hukum

Tak memuja instrumen: CIL disebut "ilusi", traktat berisiko mengulang status quo, R2HE dinyatakan sebagai "bukan panasea".

6

Cakrawala luas dan terbuka

Dari gas serpih, ekosida, konflik, hingga farmasi dan lisensi sosial; akses terbuka bagi praktisi.

Empat Ruang Perbaikan

1 Keseimbangan geografis

Asia Tenggara nyaris absen: hanya Myanmar (Bab 8) dan sebutan sepintas Indonesia. Afiliasi penulis didominasi Eropa dan Amerika Utara.

Peluang: **studi kasus nikel Sulawesi dan Halmahera, serta peran pemodal Tiongkok dan BUMN.**

2 Pekerja dan pembiayaan transisi

Just transition berakar pada gerakan buruh, tetapi serikat pekerja, PHK akibat penutupan tambang atau PLTU, dan peran pembiaya (mis. JETP) nyaris tak dibahas.

Peluang: **bab khusus tenaga kerja dan keuangan transisi.**

3 Bukti empiris dan ukuran dampak

Dominan analisis doktrinal; sedikit data tentang efektivitas uji tuntas, litigasi, atau lisensi sosial, dan belum ada ukuran kualitas pemulihan.

Peluang: **indikator akuntabilitas dan dampak sosial, serta data primer korban dan perusahaan.**

4 Sintesis dan pemutakhiran

Tak ada bab penutup yang merangkai temuan menjadi peta jalan. Hukum dicakup hingga pertengahan 2025, padahal lanskap bergerak cepat (Omnibus UE 2026, putusan Mariana).

Peluang: **bab sintesis dan pembaruan daring (akses terbuka memungkinkan).**

Social Investment Indonesia

Indonesia: Titik Api Transisi Berkeadilan

96

dugaan pelanggaran HAM dan lingkungan terkait investasi Tiongkok pada mineral transisi di Indonesia (2023–2025): tertinggi di dunia; 90 terkait nikel

61%

dugaan itu bersumber dari tiga pusat nikel: IMIP, IWIP, dan Pulau Obi (59 kasus)

>60%

listrik Indonesia masih dari batubara. JETP bernilai sekitar US$21 miliar, tetapi pensiun dini PLTU Cirebon-1 dibatalkan (Des 2025)

>50 GW

kapasitas pembangkit yang direncanakan hingga 2034 (lebih dari 70%) akan dioperasikan IPP swasta, bukan PLN

Kerangka kebijakan Indonesia

Perpres 60/2023 (Stranas BHAM)

Rujukan sukarela; Aksi BHAM 2023–2025 telah berakhir

PRISMA

Penilaian mandiri risiko bisnis dan HAM oleh Kementerian HAM

Rancangan Perpres uji tuntas HAM

Masih disusun (Agu 2026); target terbit 2026, wajib 2028; terkait aksesi OECD

Hak lingkungan

UUD 1945 Pasal 28H; UU 32/2009 Pasal 65–66: hak lingkungan baik dan sehat

Sumber: BHRRC via Mongabay (Agu 2026); IHRB (21 Sep 2026); Climate Home News (Jun 2026); ANTARA dan RRI (2026); Hukumonline.

Pelajaran bagi Agenda Transisi Berkeadilan Indonesia

Bab 2	Uji tuntas harus mencakup aparat keamanan publik yang mengamankan tapak (pelajaran Exxon di Aceh): terapkan *Voluntary Principles on Security and Human Rights* dan pantau pelibatan aparat.
Bab 4–5	Indonesia pemasok ±50% nikel dunia: standar UE (CSDDD, baterai) diteruskan ke pemasok Indonesia; kesiapan uji tuntas menjadi syarat akses pasar.
Bab 6–7	Induk perusahaan di negara maju dapat digugat di negaranya (Mariana v BHP): perlu pendampingan hukum dan dokumentasi bukti bagi komunitas.
Bab 9–10	Hak atas lingkungan sehat sudah diakui (UUD 28H; UU 32/2009): gunakan untuk menggugat pejabat dan perusahaan; waspadai pelemahan seperti kritik Bab 10 atas UU Cipta Kerja.
Bab 12	AMDAL perlu menghitung emisi hilir (Scope 3) dan dampak HAM (HRIA); kini aspek sosial cenderung dibingkai sebagai dampak positif.
Bab 13	Investasi sosial (TJSL, PTK-017, PPM) perlu tata kelola dana bersama komunitas, pengaduan independen, dan ukuran dampak (termasuk dengan SROI dan ROSI) agar menjadi dasar lisensi sosial yang sah.

Social Investment Indonesia

Kesimpulan: Tanpa Akuntabilitas, Transisi Tak Mungkin Adil

1	**Transisi tak otomatis adil**	Kebutuhan mineral dan energi baru berisiko mengulang ketidakadilan ekstraktif di Global South.
2	**Celah akuntabilitas bersifat struktural**	Hukum internasional berpusat pada negara; korporasi lolos lewat perisai induk-anak usaha, soal forum, dan relasi dengan aparat negara.
3	**Kemajuan nyata, tetapi rapuh**	UNGPs, uji tuntas wajib, litigasi (Shell, BHP), dan R2HE menguat; namun CSDDD melemah (Omnibus 2026) dan traktat belum rampung.
4	**Banyak pintu, tak ada kunci tunggal**	Hukum domestik, gugatan di negara asal, hak lingkungan, lisensi sosial, dan hukum pidana saling melengkapi.
5	**Keadilan menuntut suara komunitas**	FPIC, partisipasi, pengaduan yang efektif, dan pemulihan nyata, bukan sekadar kepatuhan prosedural.

Rekomendasi bagi Para Pelaku di Indonesia

Pemerintah

- Terbitkan Perpres uji tuntas HAM yang mengikat, selaras UNGPs dan OECD
- Kaitkan JETP, AMDAL, dan perizinan dengan HRDD, FPIC, dan pengaduan
- Perkuat perlindungan lingkungan; sahkan RUU Masyarakat Adat

Perusahaan swasta dan BUMN

- Lakukan uji tuntas HAM dan lingkungan di seluruh rantai nilai
- Pakai aparat keamanan hanya dengan protokol HAM yang diawasi
- Bangun pengaduan operasional sesuai UNGP dan dana komunitas yang dikelola Bersama
- Laporkan kinerja dengan indikator *outcome* dan *impact*; pergunakan SROI dan ROSI untuk metodologi, dan data perlu dipastikan terbuka

Pembiaya dan investor

- Jadikan penilaian transisi berkeadilan dan HRDD syarat pembiayaan
- Wajibkan pengungkapan risiko tanah, tenaga kerja, dan hak komunitas
- Danai pemulihan dan transisi pekerja

Komunitas, masyarakat sipil, akademisi

- Dokumentasikan dampak dan dorong gugatan strategis, termasuk lintas negara
- Pantau dengan indikator dampak dan tuntut data terbuka sepenuhnya
- Perbanyak studi kasus Asia Tenggara

Kunci bersama: uji tuntas yang mengikat, suara komunitas yang menentukan, dan ukuran dampak yang transparan.

Social Investment Indonesia

Terima kasih

Tiga pertanyaan untuk diskusi

1. Di mana akuntabilitas paling lemah dalam rantai nilai transisi Indonesia (nikel, batubara, PLTU, hilirisasi)?
2. Bagaimana investasi sosial dan TJSL bergeser dari yang tadinya berat di filantropi menuju pemulihan hak dan pencapaian dan pemeliharaan lisensi sosial?
3. Apa yang perlu disiapkan perusahaan sebelum uji tuntas HAM menjadi wajib (ditargetkan 2028)?

J

Jalal

Provokator Keberlanjutan dan
Penasihat Keberlanjutan Perusahaan

Chairperson of Advisory Board
Social Investment Indonesia (SII)
jalal@socialinvestment.id;
+62-8118814488

SIRD #106 · 16 Oktober 2026